

**PUTUSAN****NOMOR : 008/X/KIProv-LPG-PS-A/2022****KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 008/X/KIProv-LPG-PS/2022 yang diajukan oleh :

Nama : **Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Kesatuan Tanah air Indonesia Bersatu (PEKAT Indonesia Bersatu) Provinsi Lampung**

Alamat : Perum BKP Blok Z No. 125 Kemiling Bandar Lampung

Yang dalam persidangan ini diwakili oleh Novianti, S.H. selaku Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Kesatuan Tanah air Indonesia Bersatu (PEKAT Indonesia Bersatu) Provinsi Lampung, dengan memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 kepada Ujang Tommy, S.H., M.H., Irwansyah, Saudi Abdi S.H., Heriyanto BSC.S.E, Adang Gandhi M.D selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung**

Alamat : Jl. Dr. Wasito No.72 Sumur Putri, Teluk Bentung Utara
Bandar Lampung

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Aldila Leo Saputra ,S.H., M.H., Trio Zulkanain, Andri Pinnur, Friade Franzulius Sagani berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : 800/3574c/V.01/DP.1C/2022 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan Nomor register : 008/X/KIProv-LPG-PS/2022.

Kronologi

- [2.2] Bahwa berdasarkan surat Nomor : 152/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, Pemohon mengajukan permohonan transparansi SPJ Tahun Anggaran 2020 dan 2021 kepada Termohon yang diterima pada hari yang sama untuk memperoleh Informasi berupa salinan atau fotocopy dokumen beserta lampirannya sebagai berikut :
1. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2020 dan 2021
 2. SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) beserta lampiran pelaksanaan anggaran BOS dan BOSD, SMA, SMK, dan MAN Tahun 2020 dan 2021
 3. LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Tahun Anggaran 2020 dan 2021
- [2.3] Bahwa berdasarkan surat Nomor : 160/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, Pemohon mengajukan permohonan Keterbukaan Informasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) transparansi SPJ Tahun Anggaran 2020 dan 2021 secara tertulis kepada PPID Provinsi Lampung dan menyampaikan tembusan surat permohonan informasi tersebut kepada kepada Termohon untuk memperoleh Informasi berupa copy dari dokumen-dokumen sebagai berikut :
1. SPJ (Surat Pertanggung Jawab) belanja rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
 2. SPJ (Surat Pertanggung Jawab) beserta lampiran pelaksanaan anggran BOS, dan BOSDA, SMA, SMK, dan MAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Anggaran Tahun 2020 dan 2021.
 3. SPJ (surat pertanggung jawaban) Pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tahun anggaran 2020 dan 2021.
 4. Laporan Hasil audit belanja rutin dan pelaksanaan Anggaran BOS, dan BOSDA, SMA, SMK, dan MAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Anggaran Tahun 2020 dan 2021.
- [2.4] Bahwa berdasarkan surat Nomor : 005/2262b/V.01/DP.1/2022 tanggal 28 Juli 2022, Termohon memberikan tanggapan atas surat permohonan informasi Pemohon (Dewan Pimpinan Daerah PEKAT-IB Provinsi Lampung) Nomor: 152/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 sebagai berikut:
1. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2020 dan 2021
 2. SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) beserta lampiran pelaksanaan anggaran BOS dan BOSDA SMA, SMK, dan MAN tahun 2020 dan 2021
 3. LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) tahun 2020 dan 2021.

Termohon menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, Permendagri Nomor 3 Tahun 2017, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik, dan melihat tujuan informasi permohonan data serta kekhususan data yang diminta, maka Termohon belum bisa memenuhi Permohonan Tersebut.

[2.5] Bahwa berdasarkan surat Nomor : 285/ PEKAT-IB/DPW.Lampung/VIII/2022 pada tanggal 8 Agustus 2022, Pemohon mengajukan Surat Pernyataan Keberatan Kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Bahwa DPW PEKAT Indonesia Bersatu Provinsi Lampung dalam hal ini sebagai Pemohon Informasi Publik terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah mengajukan surat permohonan, meminta Informasi Publik kepada PPID (Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi) Provinsi Lampung, dengan surat Nomor :160/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022, Perihal Permohonan keterbukaan informasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan 2021 bukti terlampir.
2. Surat permohonan keterbukaan informasi publik tersebut telah diterima pada tanggal 22 Juli 2022 oleh PPID (Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi) Provinsi Lampung bukti terlampir.
3. Bahwa Ormas DPW PEKAT Indonesia Bersatu Provinsi Lampung melalui surat permohonan mengajukan permintaan keterbukaan Informasi publik terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, melalui PPID (Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi) Provinsi Lampung, dalam hal ini PPID Provinsi Lampung harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 22 ayat (7) Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Namun setelah batas waktu 10 hari kerja, PPID Provinsi Lampung tidak menanggapi permintaan informasi yang telah Pemohon ajukan atas dasar tidak ditanggapinya permintaan informasi publik yang telah diajukan tersebut, maka ormas DPW PEKAT Indonesia bersatu Provinsi Lampung dengan ini menyatakan keberatan.
5. Surat pernyataan keberatan ini kami sampaikan sekaligus meminta kepada atasan PPID Provinsi Lampung (Sekretaris Daerah Provinsi Lampung), agar permohonan informasi publik dalam bentuk hard copy dan soft copy dokumen beserta lampirannya sebagaimana yang telah diajukan pada surat sebelumnya untuk segera dipenuhi.

[2.6] Bahwa berdasarkan surat Nomor: 285/ PEKAT-IB/DPW.Lampung/VIII/2022 pada tanggal 15 Agustus 2022, Ketua PPID Utama Provinsi Lampung menyampaikan jawaban Surat Pernyataan Keberatan kepada Pemohon dan diterima oleh pemohon pada hari yang sama. Yang menerangkan bahwa surat permintaan informasi Pemohon telah diberikan oleh masing-masing dinas secara tertulis kepada Pemohon dengan bukti pengiriman sebagaimana terlampir.

[2.7] Bahwa terhadap sengketa informasi publik *a quo* telah diadakan sidang ajudikasi non litigasi dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 9 November 2022 dan pemeriksaan awal lanjutan pada tanggal 15 November 2022.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

- a. Menjamin Hak Warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik
- c. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik
- d. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak dipenuhinya permintaan Informasi.

Petitum :

[2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan Termohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 9 November 2022 dan persidangan tanggal 15 November 2022 Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Mengirimkan Surat Permohonan Informasi Nomor : 152/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Transparansi SPJ tahun anggaran 2020 dan 2021 Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan mendatangi langsung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
2. Bahwa Pemohon menerima jawaban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung atas surat permohonan informasi tanggal 18 Juli 2022 terkait dengan permohonan informasi yang diminta ditanggapi oleh Termohon pada tanggal 28 Juli 2022 dan diterima Pemohon pada hari yang sama;
3. Bahwa Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi kedua yang ditujukan kepada PPID Provinsi Lampung tanggal 22 November 2022 dan surat tersebut ditembuskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
4. Bahwa Pemohon mendapat jawaban surat keberatan tertanggal 15 Agustus 2022 dengan Nomor : 220/3282/V.14.02/2022 dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung (PPID Provinsi Lampung) dan diterima oleh Pemohon pada hari yang sama;
5. Bahwa Pemohon mempertanyakan kepada Termohon berkaitan dengan surat jawaban surat tertanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya meminta penjelasan berkaitan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, Permendagri Nomor 3 Tahun 2017, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, Permendikbud Nomor 6

Tahun 2021, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tertera dalam surat jawaban Termohon.

6. Bahwa Pemohon tidak mengetahui Standard Operational Procedure permohonan informasi di lingkungan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Dan sampai dengan persidangan di Komisi Informasi tidak mengetahui dan mengakses kanal website Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berkaitan informasi layanan informasi publik.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Surat Tugas Menyampaikan Dokumen PSI dengan Nomor : 318/PEKAT-IB/DPW.Lampung/Print-gas/X/2022 atas Nama Adang Gandhi M.D
Bukti P-2	Salinan Kartu Tanda Identitas : KTP Atas Nama : Novianti
Bukti P-3	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Atas Nama : PERS.PEKAT INDONESIA BERSATU Nomor : 02.313.014.9-004.000 Alamat : Jl. Penggilingan Komplek PIK Blok C 4-5
Bukti P-4	Salinan Surat Tanda Laporan Keberadaan Dengan Nomor : 210/042/IV/VI.07/2022 atas Nama : Novianti, S.H, tanggal 22 Juli 2022
Bukti P-5	Salinan Surat Keterangan Domisili dengan Nomor : 973/136.V.12.VI.73.2021 Atas Nama Novianti S.H, tanggal 26 Juli 2021
Bukti P-6	Salinan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 : Nama : Novianti S.H Jabatan : Ketua DPW PEKAT-Indonesia Bersatu Provinsi Lampung Diberikan Kuasa kepada : 1. Irwansyah 2. Ujang Tommy S.H., M.H 3. Saudi Abdi S.H 4. Heriyanto BSC.S.E 5. Adang Gandhi M.D
Bukti P-7	Salinan Surat Khusus tentang Surat Perintah Tugas Dewan Pimpinan Pusat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu dengan Nomor : 024/SK/S-print-gas/PEKAT-IB/VIII/2022 Atas Nama Novianti S.H . tanggal 17 Juli 2022
Bukti P-8	Salinan Susunan Pengurus DPW PEKAT-IB Provinsi Lampung dengan Nomor : 007.01/SM/PEKAT-IB/DPW.Lampung/IX/2022 tanggal 28 September 2022
Bukti P-9	Salinan Surat Keputusan Nomor 43/SK-S/DPP/PEKAT-IB/VII/2021 tentang Susunan Pengurus Sementara Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Provinsi tanggal 19 Juli 2021
Bukti P-10	Salinan Akta Notaris SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-1654.HT.03.02-Th.2002 tanggal 4 November 2002 Notaris Nia Kurniasih, S.H
Bukti P-11	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0014830.AH.01.07.TAHUN 2021

Bukti P-12	Salinan Penyampaian Surat Permohonan Informasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor : 152/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 pada tanggal 18 Juli 2022
Bukti P-13	Salinan Penyampaian Surat Permohonan Informasi kepada PPID Provinsi Lampung dengan Nomor : 160/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 pada tanggal 22 Juli 2022
Bukti P-14	Salinan Penyampaian Surat Jawaban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Nomor : 005/2262b/V.01/DP.1C/2022 pada tanggal 28 Juli 2022
Bukti P-15	Salinan Penyampaian Surat Pernyataan Keberatan dengan Nomor : 285/ PEKAT-IB/DPW.Lampung/VIII/2022 Pada tanggal 8 Agustus 2022
Bukti P-16	Salinan Jawaban Surat Pernyataan Keberatan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Nomor : 220/3282/V.14.02/2022 Pada tanggal 15 Agustus 2022
Bukti P-17	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 24 Oktober 2022
Bukti P-18	Salinan Tanda terima surat Permohonan Informasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 152/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 pada tanggal 18 Juli 2022
Bukti P-19	Salinan Tanda terima surat Permohonan Informasi kepada PPID Provinsi Lampung Nomor : 160/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 pada tanggal 22 Juli 2022
Bukti P-20	Salinan Tanda terima surat Keberatan Nomor : 285/ PEKAT-IB/DPW.Lampung/VIII/2022 Pada tanggal 8 Agustus 2022
Bukti P-21	Salinan Berita Negara No.086 Tambahan Berita Negara RI No. 000535 tanggal terbit 28 Oktober 2022

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon pada tanggal 9 November 2022 dan tanggal 15 November 2022 menyampaikan lisan dan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

1. Pemohon dalam persidangan Termohon menerangkan telah menerima Surat Permohonan Informasi Nomor : 152/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Transparansi SPJ tahun anggaran 2020 dan 2021 dan telah ditanggapi Termohon dengan surat nomor : 005/2262b/V.01/DP.1C/202 tanggal 18 Juli 2022 kepada Pemohon dan diterima oleh pemohon pada hari yang sama.
2. Bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa Pemohon dalam sengketa *a qua* mengajukan permohonan informasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai Badan Hukum (PEKAT Indonesia Bersatu) Provinsi Lampung. Namun dalam permohonan informasi tersebut tidak mencantumkan Legalitas badan hukum yaitu AD ART yang telah disahkan oleh Kemenkumham sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam layanan informasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Bahwa Termohon menerangkan dalam memberikan layanan informasi dan Dokumentasi Termohon mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang layanan informasi publik di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah., Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, Permendikbud Nomor 6

Tahun 2021, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;

4. Bahwa PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sudah menjalankan pelayanan keterbukaan informasi publik di lantai II kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Telah tersedia meja layanan dan bagan alur permohonan informasi. Selain itu juga dapat dilihat melalui website PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan terintegrasi dengan PPID Utama Provinsi Lampung;
5. Bahwa Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung memuat konten Pelayanan Informasi Publik yang diantara kontennya adalah Standar Layanan Informasi Publik, struktur PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
6. Bahwa keterangan tertulis Termohon dan dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyatakan bahwa berdasarkan arsip dan data- data yang kami miliki, kami telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ada dalam hal ini pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni menyampaikan pemberitahuan atas jawaban surat dari pihak Pemohon selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat tersebut.
 1. Terkait pernyataan dari pihak pemohon bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tidak memberikan jawaban atas surat tanggal 22 Juli 2022, No. 160/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022, perihal Permohonan Keterbukaan Informasi SPJ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung TA 2020 & 2021 dengan **Rincian sbb:**
 - a. SPJ Belanja Rutin Disdikbud Prov. Lampung TA 2020 2021
 - b. SPJ serta Lampiran pelaksanaan anggaran BOS & BOSDA SMA, SMK & MAN 2020 2021
 - c. SPJ pelaksanaan kegiatan Disdikbud Prov Lampung TA 2020 2021
 - d. Laporan hasil audit belanja rutin, pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan anggaran BOS dan BOSDA SMA, SMK, dan MAN Disdikbud Prov. Lampung TA 2020 2021
 2. Kami pihak Termohon menanggapi bahwa, Berdasarkan surat pernyataan keberatan oleh PEKAT IB tanggal 8 Agustus 2022, no. 285/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VIII/2022, dalam uraian masalah, halaman 2 point 2 bahwa tertulis jelas penerima surat PEKAT No. 160/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Permohonan Keterbukaan Informasi SPJ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung TA 2020 & 2021 adalah PPID Prov Lampung bukan Disdikbud Prov.Lampung.
 3. Termohon mengajukan keberatan atas Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan alasan sbb: Terkait keberatan Pemohon ke Komisi Informasi, kami menilai tidak memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 36 dan 37 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Kartu Tanda Identitas: KTP Atas Nama : Aldila Leo Saputra ,S.H., M.H.
Bukti T-2	Salinan Keputusan Gubernur Lampung dengan Nomor : 823.4/479/VI.04/2022 tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung, tanggal 19 September 2022

Bukti T-3	Surat Peintah Tugas Dengan Nomor: 800/3574 c/ V.01/DP.1C/2022 Atas Nama : N I P : 1. Aldila Leo Saputra ,S.H., M.H (19850727 200804 1 001) 2. Trio Zulkarnain (19751125 199903 1 005) 3. Andri Pinnur (19821216 200903 1 002) 4. Friade Franzulius Sagani
Bukti T-4	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Nomor : 800/070/V.01/DP.1b/2022 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tanggal 7 Januari 2022
Bukti T-5	Salinan Keputusan Gubernur Lampung dengan Nomor : 821.21/16/II.10/2017 tentang Pengangkatan . Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 10 Januari 2017
Bukti T-6	Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia dengan Nomor : 00033/KEP/AA/15001/17 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 29 Maret 2017
Bukti T-7	Salinan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan Nomor : 800/075/V.14.02/2021 tentang Daftar Informasi Publik yang Wajib disediakan dan Diumumkan Pemerintah Provinsi Lampung. Tanggal 1 Juli 2021
Bukti T-8	Salinan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung tanggal 18 September 2019
Bukti T-9	Salinan Keterangan Tertulis tanggal 15 November 2022

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 39 ayat (1) huruf (e) Perki 1 Tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik *Juncto* Pasal 5 Huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu tidak dipenuhinya permintaan informasi dan pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan **Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP** Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP** :

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** :

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

2. Kewenangan Relatif

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP** :

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP** :

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP** :

“yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, RSUD tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai **kewenangan absolute dan relative untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo**

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Badan Hukum**. Sebagaimana ketentuan :

Pasal 1 angka 5 UU KIP

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

Pasal 1 angka 10 UU KIP

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 11 UU KIP

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”

[3.11] Menimbang bahwa apabila permohonan Penyelesaian sengketa Informasi diajukan oleh Badan Hukum, maka Pemohon wajib menyertakan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan identitas dan Akta Notaris sebagaimana dalam **Bukti P-2 dan P-10, P11 - P21**, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.11] Pemohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)** untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[3.13] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[3.14] Menimbang ketentuan **Pasal 7 UU KIP**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[3.15] Menimbang ketentuan **Pasal 22 UU KIP**

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[3.16] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[3.17] Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda).**

Pasal 57 UU Pemda disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”.

[3.18] Menimbang berdasarkan ketentuan **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.**

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan”.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

“ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung “

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat Termohon **memenuhi** syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

C. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[3.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 5 Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf e, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang KIP *juncto* pasal 1 angka 8 dan angka 18, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 39. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8, Pasal 6 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27, Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan

1. Bahwa benar Pemohon telah menyampaikan Permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon pada tanggal 18 Juli 2022 dengan Surat Nomor : 152/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022 (Bukti P-12)
2. Bahwa Pemohon benar Menyampaikan Permohonan Informasi Secara tertulis kepada PPID Provinsi Lampung dan menyampaikan tembusan surat permohonan informasi tersebut kepada Termohon pada tanggal 22 Juli 2022 dengan Nomor : 160/PEKAT-IB/DPW.Lampung/VII/2022. (Bukti P-13).
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2022 dengan Surat Nomor : 005/2262b/V.01/DP.1C/2022 Termohon telah menyampaikan tanggapan atas surat permohonan informasi Pemohon tanggal 18 Juli 2022 dan telah diterima oleh Pemohon pada hari yang sama (Bukti P-14)
4. Bahwa benar Pemohon Menyampaikan Surat pernyataan Keberatan kepada Atasan PPID Provinsi Lampung dan Menyampaikan tembusan surat pernyataan keberatan tersebut kepada Termohon pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan Surat Nomor : 285/ PEKAT-IB/DPW.Lampung/VIII/2022 . dan Pemohon menyampaikan tembusan surat pernyataan keberatan tersebut kepada Termohon (Bukti P-15).
5. Bahwa benar Termohon mendapat surat tembusan jawaban surat keberatan tertanggal 15 Agustus 2022 dengan Surat Nomor : 220/3282/V.14.02/2022 dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung PPID Provinsi (PPID Utama). (Bukti P-16)
6. Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan telah diregistrasi oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 24 Oktober 2022 (Bukti P-17).

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Keberatan Kepada PPID Provinsi Lampung dan ditembuskan kepada Termohon pada tanggal 8 Agustus 2022. Kemudian PPID Provinsi Lampung menyampaikan tanggapan Pernyataan Keberatan dan ditembuskan kepada Termohon pada tanggal 15 Agustus 2022. Sedangkan Pemohon baru mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi publik pada tanggal 24 Oktober 2022. Berdasarkan Kronologi tersebut, jangka waktu untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Lampung telah lewat waktu. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Provinsi Lampung seharusnya diajukan dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah Termohon menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon yaitu tanggal 15 Agustus 2022 maka permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Lampung seharusnya diajukan dalam rentang waktu dari tanggal **16 Agustus 2022 sampai tanggal 6 September 2022**. Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal **24 Oktober 2022**, dengan demikian permohonan *a quo* melampaui atau melewati jangka waktu 34 hari kerja dari jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Provinsi Lampung yang telah ditentukan. Berdasarkan fakta permohonan tersebut, secara Normatif Prosedural, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Provinsi Lampung melebihi ketentuan jangka waktu yang telah ditetapkan atau (Daluarsa)

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.24] sampai dengan paragraf [3.25] Majelis Komisioner berpendapat permohonan penyelesaian sengketa *a quo* **tidak memenuhi** ketentuan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi (**Daluarsa**)

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Seluruh Uraian dan fakta hukum diatas. Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik **tidak memenuhi** jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

MEMUTUSKAN,

Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh **Muhammad Fuad, S.Sos., M.H., C.Me** selaku Ketua merangkap Anggota, **Ir. Ahmad Alwi Siregar dan Erizal, S.Ag., C.Me** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Fitria Sari, S.Pd., C.Me** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Muhammad Fuad, S.Sos., M.H., C.Me

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Erizal, S.Ag., C.Me

Ir. Ahmad Alwi Siregar

Panitera Pengganti

Fitria Sari, S.Pd., C.Me

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 23 November 2022

Panitera

Irsan, S.Sos., M.IP

NIP. 19731025 200212 006